



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1259, 2016

BKN. PNS Provinsi pada BPKB. Pengalihan.
Pelaksanaan. Kemendikbud.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PENGALIHAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR MENJADI PEGAWAI
NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan standar nasional pendidikan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa Balai Pengembangan Kegiatan Belajar melaksanakan tugas pengembangan program dan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan di tingkat provinsi sehingga Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Provinsi dialihkan menjadi urusan Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur bahwa Badan Kepegawaian Negara bertugas antara lain menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara; bahwa untuk mendukung

pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Provinsi menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Kegiatan Belajar menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar atau Sebutan Lainnya yang selanjutnya disingkat BPKB adalah unit pelaksana teknis daerah provinsi yang melaksanakan tugas pengembangan program dan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan di tingkat provinsi.
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi pada BPKB adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pamong Belajar;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan/diberhentikan

- sementara dari jabatan Fungsional Pamong Belajar karena tidak memenuhi angka kredit;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
 - f. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pegawai Negeri Sipil yang sedang diberhentikan sementara karena disangka melakukan tindak pidana; dan
 - h. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/ diperbantukan di luar instansi induknya.
3. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) BPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi pada BPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap menduduki Jabatan Fungsional Pamong Belajar.
- (5) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.

- (6) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.
- (7) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember 2016 tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (8) Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi pada BPKB selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimutasi menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah berakhirnya proses pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGALIHAN

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi wajib menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi pada BPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pejabat yang Berwenang.
- (2) Berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang Berwenang memeriksa kebenaran dan keabsahannya serta menyampaikannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat menurut contoh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.